

Depok, 09 Juli 2021

Nomor : 3253.31/EXT-MUTU/VII/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK CV Berdikari Sukses

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan : CV Berdikari Sukses
Ruang Lingkup : VLK pada pemegang IUI
NIB : 9120310060796, Telah berlaku efektif pada tanggal 17 Desember 2019
Alamat : Dsn. Karangploso RT.09 RW.05, Ds. Klampok, Kec. Benjeng,
Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 17 - 19 Juni 2021 (*Remote Audit*)
Jenis Kegiatan : Penilikan 2

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK
CV BERDIKARI SUKSES
Nomor : 3253.31/EXT-MUTU/VII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Berdikari Sukses
- b. Alamat : Dsn. Karangploso RT.09 RW.05, Ds. Klampok, Kec. Benjeng, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. Ruang Lingkup : VLK pada pemegang IUI
- e. NIB : 9120310060796, Telah berlaku efektif pada tanggal 17 Desember 2019
- f. Produk dan Kapasitas : Moulding = 5.900 M³
- g. Tanggal Pelaksanaan : 17 - 19 Juni 2021 (*Remote Audit*)
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 2
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-579
- j. Tanggal terbit Sertifikat : 04 Juli 2019
- k. Tanggal berakhir Sertifikat : 03 Juli 2025

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 09 Juli 2021



Bambang Gunardjito AT

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 09 Juli 2021

No. : 3251.3/EXT-MUTU/VII/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 CV Berdikari Sukses**

Kepada Yth.
CV Berdikari Sukses
Attn. Bapak Djamhari

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di CV Berdikari Sukses :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-579
Masa Berlaku Sertifikat : 04 Juli 2019 - 03 Juli 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120310060796, Telah berlaku efektif pada tanggal 17 Desember 2019	Moulding	5.900

Tanggal Penilikan 2 : 17 - 19 Juni 2021
Tim Auditor : Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)
Setiyono (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 bulan sekali
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnnya Juni 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor) 2. Setiyono (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Taufik Margani 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Berdikari Sukses
b. Nomor & Tanggal SK	:	3251.3/EXT-MUTU/VII/2021 tanggal 9 Juli 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUI OSS dengan NIB 9120310060796 telah berlaku efektif tanggal 17 Desember 2019
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Dsn. Karangploso RT 09 RW 05 Ds. Klampok, Kec. Benjeng, Kab. Gresik, Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	• Bandu (Direktur) • Sukram (Pesero Komanditer)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Review dokumen dan uji coba infrastruktur komunikasi	16 Juni 2021 Semarang (Auditor), Gresik (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan a. Uji coba infrastruktur komunikasi b. Konfirmasi kelengkapan dokumen audit c. Review kelengkapan dokumen audit d. Penyampaian hasil review dari auditor
Pertemuan Pembukaan	17 Juni 2021 Semarang (Auditor), Gresik (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Berdikari Sukses. b. Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa <i>Management Representative</i> . c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan standard verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ <i>audit plan</i> yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh tim auditor. f. Metode pelaksanaan audit. g. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

		i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17-19 Juni 2021 Semarang (Auditor), Gresik (Auditee)	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindahtanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3. a. Verifikasi hasil pindai dan/atau <i>softcopy</i> dokumen yang dikirimkan melalui surat elektronik ataupun media komunikasi dalam jaringan b. Observasi lapangan melalui <i>teleconference</i> dengan pengambilan <i>sample</i> diarahkan auditor c. Wawancara dengan petugas dari auditee yang berkompeten melalui telepon, <i>teleconference</i>, dan/atau media komunikasi dalam jaringan

Pertemuan Penutupan	19 Juni 2021 Semarang (Auditor), Gresik (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan - Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam pelaksanaan audit. - Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standard yang ditetapkan. - Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. - Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. - Tanggapan dari pihak manajemen CV Berdikari Sukses. - Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. - Penandatanganan Berita Acara Penutupan yang dikirimkan melalui surat elektronik.
Pengambilan Keputusan	Depok, 9 Juli 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Berdikari Sukses "Memenuhi" persyaratan dan standard untuk <u>mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu.</u>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir CV Berdikari Sukses yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir		
b. Verifier Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri		berlaku dan bukti pengurusan perubahannya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia NIB CV Berdikari Sukses sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP CV Berdikari Sukses yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	CV Berdikari Sukses memiliki dokumen lingkungan hidup dan bukti pengurusan perubahannya. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Terdapat IUI CV Berdikari Sukses yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, telah berlaku efektif, sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	CV Berdikari Sukses memiliki dokumen importir yang sah.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	CV Berdikari Sukses tidak tergabung dalam kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV Berdikari Sukses dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV Berdikari Sukses didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	CV Berdikari Sukses tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	CV Berdikari Sukses tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok CV Berdikari Sukses memiliki S-LK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	CV Berdikari Sukses tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	CV Berdikari Sukses tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	CV Berdikari Sukses tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	CV Berdikari Sukses tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	CV Berdikari Sukses tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	CV Berdikari Sukses tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	CV Berdikari Sukses memiliki prosedur uji tuntas. Selama periode audit tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	CV Berdikari Sukses tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	CV Berdikari Sukses tidak menerima kayu impor ataupun produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV Berdikari Sukses memiliki <i>tally sheet</i> /rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi CV Berdikari Sukses sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk CV Berdikari Sukses sesuai dengan IU. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	CV Berdikari Sukses tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Laporan mutasi kayu CV Berdikari Sukses sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP	Non Aplicable	CV Berdikari Sukses tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Non Aplicable	CV Berdikari Sukses tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	CV Berdikari Sukses tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Berdikari Sukses tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Berdikari Sukses tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan produk CV Berdikari Sukses dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor CV Berdikari Sukses dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, B/L, Invoice, V-Legal dan Laporan Surveyor CV Berdikari Sukses telah sesuai antardokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit tidak terdapat kegiatan pembetulan dokumen ekspor CV Berdikari Sukses.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Produk yang diekspor CV Berdikari Sukses tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Produk yang diekspor CV Berdikari Sukses berasal dari jenis yang tidak dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai	Memenuhi	CV Berdikari Sukses telah membubuhkan tanda V-Legal pada produk dan dokumen/lampiran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
ketentuan.		dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 CV Berdikari Sukses yang sesuai dengan risiko atau pedoman (di antaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) serta tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja CV Berdikari Sukses dalam bentuk laporan nihil.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV Berdikari Sukses memiliki dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja CV Berdikari Sukses yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Berdikari Sukses memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (45 verifier) : 1. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 2. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV Berdikari Sukses dinyatakan Memenuhi standard verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		

